



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 28 April 1978, NIK 5312156804780004, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Waikabubak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/08/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak dari suami pertama yang masing-masing bernama:
 - a. anak, lahir di Waikabubak pada tanggal 1 Maret 2008;
 - b. anak, lahir di Waikabubak pada tanggal 14 Februari 2009;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Pisang RT000 RW000 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke kampung halaman di Banyuwangi, Jawa Timur untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Kemudian pada akhir tahun 2015 Tergugat baru kembali lagi ke Waikabubak dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat kurang lebih 4 (empat) bulan dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ke Jawa namun tidak diketahui alasan pastinya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. anak, lahir di Waikabubak pada tanggal 2 November 2016;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

7.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

7.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin atau memberikan kabar;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan kabar sampai kelahiran anak ketiga pada bulan November 2016;

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak memberikan kabar lagi dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemerliharaan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. anak, lahir di Waikabubak pada tanggal 2 November 2016;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Wkb tanggal 03 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Izin nomor B.465/BKPDM/800/53.12/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5312156804780004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 28 Juni 2016, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor 18/08/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tertanggal 4 Januari 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Prairangu, 12 mei 1976, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sekaligus atasan Penggugat di kantor Kecamatan Kota Waikabubak;

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat namun saksi tidak tahu nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anak sudah tinggal bersama orangtuanya di Jalan Pisang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dan Penggugat sangat jauh jaraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sudah 6 tahun lamanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Azka dan sekarang telah berusia kurang lebih 6 tahun dan sudah SD kelas I;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Penggugat, saksi setiap tahunnya pada saat hari raya idul fitri saksi selalu kerumah Penggugat dan saat kesana saksi tidak pernah sekalipun melihat Tergugat;
- Bahwa terakhir saat idul fitri tahun 2023 saksi kerumah Penggugat namun saksi juga tidak melihat Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang secara administrasi kepegawaian Tergugat masih masuk dalam gaji Penggugat;
- Bahwa sebagai rekan kerja saksi pernah sekali memberi saran kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Penggugat bahwa nomor kontak Tergugat sudah tidak aktif lagi;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Dompu, 19 Mei 1981, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Imam, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Waikabubak karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang sekarang berusia kurang lebih 7 tahun dan sudah SD kelas I;
- Bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kereloko;
- Bahwa sejak anak berusia kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orangtuanya di jalan Pisang tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tiadak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat terkait masalah rumahtangganya karena menurut saksi itu masalah pribadi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak pernah menasehati ataupun memberi saran kepada Penggugat terhadap permasalahan rumahtangga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 18/08/X/2014 14/02/VI/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dengan status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan dengan nomor B.465/BKPDM/800/53.12/7/2023 tanggal 13 Juli 2023, atas nama Ita Rusiana, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Waikabubak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Waikabubak maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Waikabubak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Bagus

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafasya Azka Mahardika Adyatama lahir pada tanggal 2 November 2016 (P.3), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti mempunyai 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 2 November 2016 ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azka dan sudah SD kelas I dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 tahun yang lalu, dan saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Waikabubak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/08/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama di Jalan Pisang, Kereloko, Kelurahan Wailiang dan Tergugat tinggal di Banyuwangi sampai sekarang;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang

Halaman 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, ketidakhadiran Tergugat di persidangan, serta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 6 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut keduanya sudah tidak pernah saling bertemu atau saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang adalah fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak (*hadlanah*), oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan pokok berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak yang lahir di Waikabubak pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hadlanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat namun untuk mendapatkan kepastian hukum siapa yang berhak mengasuh anak tersebut maka perlu menetapkan siapa pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadlanah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 101-102 disebutkan:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل
إلى التمييز أم لم تتزوج**

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diperoleh fakta bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak yang lahir di Waikabubak tanggal 2 November 2016, masih berumur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak saat ini tinggal bersama Penggugat, dirawat serta dididik dengan baik oleh Penggugat dan saat ini sudah bersekolah tingkat SD dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadlanah 1 (satu) orang anak bernama anak, dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas 1 (satu) orang anak bernama anak lahir tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 1 (satu) orang anak bernama: anak, lahir tanggal 2 November 2016, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami, Farida Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mualim, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 11/Pdt.G.2023/PA.Wkb



Ttd

Farida Latif, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mualim, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 10.000,00 |

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 96.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 48.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 274.000,00

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

